



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pengaruh Adiksi Bermain *Game Online* Terhadap Kepailitan Kerja Sama Operasi sebagai Termohon Pailit pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Niaga.Mdn Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023**

**Muhammad Zeini<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Robert<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [zeinibc@gmail.com](mailto:zeinibc@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [sunarmi15@yahoo.co.id](mailto:sunarmi15@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [robert92@usu.ac.id](mailto:robert92@usu.ac.id)

Corresponding Author: [zeinibc@gmail.com](mailto:zeinibc@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Business actors who employ Joint Operation Schemes (KSO) in conducting their business activities often enter into loan agreements with third parties due to capital limitations. This legal relationship poses a legal risk, namely the potential for bankruptcy if the debtor fails to fulfill their debt obligations to the creditor. Bankruptcy is generally viewed as a consequence of the debtor's inability to repay their debts. Most bankruptcy cases involve two legal subjects: natural persons and legal entities, raising a legal issue as to whether a KSO can be considered a debtor or a bankruptcy respondent (termohon pailit), and how the cumulative requirements for filing a bankruptcy petition are fulfilled. This legal issue is exemplified in the Commercial Court Decision No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn in conjunction with the Supreme Court Decision No. 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023. This study formulates three research questions: (1) What is the legal standing of a KSO as a bankruptcy respondent under the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Act (UU KPKPU), (2) How are the cumulative requirements for filing a bankruptcy petition fulfilled under the UU KPKPU, (3) What is the ratio decidendi regarding the status of the KSO as a bankruptcy respondent and the fulfillment of the cumulative requirements in the aforementioned court decisions according to the UU KPKPU. The research employs normative legal research methods with a statutory and case-based approach. The data utilized are secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources, gathered through literature study. Data analysis and conclusion drawing in this research are conducted using qualitative data analysis and deductive reasoning. The results of the study indicate that the legal standing of a KSO as a bankruptcy respondent is not explicitly regulated under the UU KPKPU, thereby giving rise to the legal issue of whether a KSO—being an agreement or mutual arrangement between parties—can be classified as a debtor or a bankruptcy respondent under the UU KPKPU. The cumulative requirements for filing a bankruptcy petition under the UU KPKPU include: (1) the debtor must have two or more creditors; (2) the existence of a due and payable debt; and (3) a proven factual situation that can be assessed in a summary manner. The ratio decidendi of the Panel of*

*Judges in the aforementioned decisions regarding the KSO's status as a bankruptcy respondent and the fulfillment of the cumulative requirements is deemed inaccurate. A KSO should be interpreted as an object of agreement (a specific subject matter) as referred to in Article 1320 and Article 1618 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). As such, the KSO does not meet the criteria stipulated in Article 1 (3) and (4) of the UU KPKPU and therefore cannot satisfy the cumulative requirements for bankruptcy petitions as prescribed in Article 2(1) and Article 8(4) of the UU KPKPU.*

**Keyword:** *Bankruptcy, Joint Operation Scheme (KSO), Bankruptcy Respondent*

**Abstrak:** Pelaku usaha yang menggunakan KSO dalam menjalankan bisnis biasanya melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan pihak lain karena adanya keterbatasan modal. Hubungan hukum tersebut memiliki risiko hukum yaitu potensi pailit karena Debitor tidak dapat membayar utangnya kepada Kreditor. Kepailitan umumnya dipandang sebagai hukuman akibat ketidakmampuan Debitor dalam membayar utang-utangnya. Kasus kepailitan pada umumnya didominasi oleh 2 (dua) subjek hukum yakni orang perseorangan dan badan hukum sehingga terdapat isu hukum apakah KSO dapat berkedudukan sebagai Debitor atau Termohon Pailit dan bagaimanakah pemenuhan syarat kumulatif permohonan pailitnya. Isu hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit berdasarkan UU KPKPU, bagaimana pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan berdasarkan UU KPKPU, dan bagaimana *ratio decidendi* terkait kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit beserta pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan dalam Putusan-Putusan tersebut berdasarkan UU KPKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit adalah belum diatur secara jelas dalam UU KPKPU sehingga menimbulkan isu hukum KSO yang merupakan perjanjian atau kesepakatan bagi para pihak dapat dikategorikan sebagai Debitor atau sebagai Termohon Pailit atau tidak berdasarkan UU KPKPU, pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan berdasarkan UU KPKPU adalah syarat Debitor memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan syarat adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, serta *ratio decidendi* Majelis Hakim terkait kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit beserta pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan pada Putusan-Putusan tersebut adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1618 KUHPerduta sehingga kedudukan KSO tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat kumulatif permohonan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kerja Sama Operasi, Termohon Pailit.

## PENDAHULUAN

KSO diatur secara detail melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP Nomor 14 Tahun 2021), Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 10/PRT/M/2014 mengenai Panduan Syarat Pemberian Lisensi Kantor Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing (PermenPU Nomor 10/PRT/M/2014), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Standar dan Panduan Pengadaan Jasa Konstruksi Via Penyedia (PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024 mengenai Aspek Perpajakan pada Kerja Sama Operasi (PMK Nomor 79 Tahun 2024).

Pengaturan mengenai kepailitan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Kepailitan didefinisikan sebagai penyitaan menyeluruh terhadap seluruh harta debitor bangkrut yang diurus dan diselesaikan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan. Debitor dapat dinyatakan bangkrut bila dalam periode tertentu gagal membayar pokok utang beserta bunganya. (Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994)

Pengusaha yang menerapkan KSO dalam operasional bisnisnya kerap membuat kesepakatan peminjaman dana dengan pihak lain akibat minimnya modal yang menghasilkan utang. Utang adalah kewajiban yang dapat dihitung dalam nominal uang, baik rupiah atau valuta asing, langsung maupun tidak langsung, yang muncul dari kontrak atau peraturan perundangan dan harus dibayar oleh debitor. Apabila tidak terpenuhi, kreditor berhak memperoleh pelunasan dari aset debitor. (Lihat Pasal 1 angka 6 UU KPKPU) Konsekuensi dari relasi utang-piutang dalam implementasi KSO menimbulkan risiko kebangkrutan bila gagal melunasi kewajiban pada kreditor. (Vanessa Virginia, Op.Cit., hlm. 4)

Ketidaksanggupan debitor melunasi kewajibannya pada kreditor dalam aktivitas bisnis menuntut solusi penyelesaian yang efisien dan tepat waktu. Kondisi gagal bayar umumnya terjadi akibat masalah finansial (*financial distress*). (Hadi Shubhan, 2009) Pengajuan kepailitan dapat dilakukan bila kriteria kepailitan sesuai Pasal 2 angka (1) UU KPKPU terpenuhi, yakni debitor mempunyai minimal 2 (dua) kreditor, memiliki minimal satu kewajiban yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo, serta ada bukti atau kondisi yang dapat dibuktikan secara mudah. (Gunawan Widjaja, 2009)

Subjek hukum terdiri atas 2 (dua) jenis, “yakni orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), beserta hak dan kewajiban yang sama melekatnya. Hak dan kewajiban itu terdiri dari hak untuk melakukan perjanjian, hak untuk memiliki harta kekayaan, dan kewajiban untuk undang-undang. Dalam hal badan hukum sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat materiil dalam pendirian badan hukum yaitu:

1. mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari pengurus/pemodalnya;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. mempunyai organisasi yang teratur;

Selain itu juga terdapat syarat formil dalam pendirian badan hukum bagi subjek hukum. Syarat formil pendirian badan hukum adalah pengesahan dari negara yang diumumkan dalam berita negara oleh pejabat berwenang atas itu.

Pengaturan mengenai bentuk KSO memang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan KSO. KSO dengan berbagai perbedaan perspektif mengenai kedudukannya menimbulkan masalah terkait dengan hubungan hukum yang terjadi dengan pihak lain khususnya tanggung jawab pembayaran utang, seperti pada kasus yang dimohonkan oleh kreditor kepada suatu KSO dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn (selanjutnya disebut Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023 (selanjutnya disebut Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023).

Posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023 adalah dimulai dari adanya permohonan

pernyataan pailit yang diajukan oleh Koperasi Yantek Maju Bersama, James TP Siregar, H. Solahuddin Nasution, Rikky Efwandy (selanjutnya disebut Pemohon Pailit) terhadap KSO PT Maju Abadi Jaya Utama dan PT Kurnia Putra Maduma (Selanjutnya disebut Termohon Pailit). Dasar gugatan yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah Para Pemohon Pailit telah meminjamkan uang kepada Termohon Pailit tanpa agunan dan telah jatuh tempo dan bahkan sampai gugatan diajukan, Termohon Pailit belum membayar utangnya yang telah jatuh tempo sehingga Pemohon Pailit menganggap telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.

Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa syarat formil pengajuan permohonan pailit telah terpenuhi dikarenakan Termohon Pailit adalah perseroan yang berkedudukan hukum di Kota Medan dan di Deli Serdang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi Nomor: 04, Nomor: 05, Nomor: 06 tertanggal 12 Juni 2015 sehingga Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara *a quo*. Majelis Hakim pada tingkat pertama juga mempertimbangkan bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang kesemuanya merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Namun, dalam kasus *a quo*, Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat syarat materiil permohonan pernyataan pailit dalam kasus *a quo* tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yaitu karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan permohonan kepailitan ditolak.

Pemohon Pailit selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn dan Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menyatakan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn dengan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan menyatakan *Judex Facti* yang mempertimbangkan tentang tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU karena tidak adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah telah salah dalam menerapkan hukum sebab pembayaran utang oleh Termohon Kasasi tidak dapat digantungkan pada pembayaran dari pihak lain kecuali jika adanya keadaan kahar sehingga pada akhirnya cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk menyatakan KSO adalah pailit.

Uraian posisi kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat persamaan pandangan hukum antara Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi mengenai KSO dapat berkedudukan sebagai Termohon Pailit. Namun terdapat pula perbedaan pandangan hukum mengenai pemenuhan salah satu syarat kumulatif yaitu terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Dengan adanya persamaan dan perbedaan pandangan hukum antara Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi akan berimplikasi pada adanya kondisi ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan UU KPKPU terkait kedudukan hukum Debitor Pailit dan penerapan syarat kumulatif permohonan pailit sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pelaku ekonomi karena akan ada anggapan praktik KSO memiliki potensi berkedudukan sebagai Termohon Pailit dan dapat dipailitkan sehingga kondisi ketidakpastian hukum tersebut dapat berdampak buruk pada jalannya roda perekonomian khususnya dalam pelaksanaan praktik KSO oleh para pelaku ekonomi di masa depan.

## METODE

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan memilih data dan bahan pustaka yang bertujuan untuk mencari teori, ketentuan, ataupun pandangan-pandangan ahli yang koheren dengan permasalahan yang dikaji. (Maria S.W. Soemardjono, 2014) Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan menganalisis fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. (Ronny Hamitijo Soemitro,

2001) Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk dapat memberikan data seteliti mungkin tentang gejala yang sedang diteliti. Penelitian ini juga bersifat preskriptif. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian ini yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Ratio Decidendi Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Niaga.Mdn Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023**

*Ratio Decidendi* terkait Pemenuhan Syarat Kumulatif Permohonan Kepailitan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tujuan utama dari mekanisme kepailitan adalah untuk memungkinkan pembagian kekayaan debitor secara proporsional kepada para kreditor oleh kurator yang ditunjuk. Kepailitan bertujuan menghindari tindakan penyitaan atau eksekusi secara individual oleh masing-masing kreditor, dan menggantinya dengan mekanisme penyitaan kolektif. Dengan demikian, aset debitor dapat dibagi secara adil sesuai dengan hak masing-masing kreditor. Pada hakikatnya, kepailitan hadir sebagai instrumen hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor terhadap harta kekayaan debitor yang berada dalam kondisi pailit. (Imran Nating, 2004)

Seseorang atau badan hukum berniat mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU *Jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan apabila Debitor memiliki minimal 2 (dua) Kreditor dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat fakta yang terbukti secara sederhana mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, pailit dapat diputuskan oleh pengadilan baik atas permintaan debitor sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditornya. (Rahayu Hartini, 2008)

Ketentuan bahwa seorang Debitor harus memiliki setidaknya dua Kreditor sangat erat kaitannya dengan dasar filosofis dari lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum kepailitan merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1132 KUHPerdara yang menegaskan melalui mekanisme kepailitan, pelunasan utang Debitor kepada para Kreditornya dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kreditor memiliki hak yang setara atas harta kekayaan debitor. Sebaliknya, apabila Debitor hanya memiliki satu Kreditor, seluruh aset debitor secara otomatis menjadi jaminan untuk pelunasan utang tersebut, sehingga tidak diperlukan mekanisme pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tidak dapat diajukan jika Debitor hanya memiliki satu Kreditor.

Ketentuan bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor telah memiliki hak hukum untuk menuntut debitor dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, utang yang bersumber dari perikatan alamiah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Contohnya adalah utang yang timbul dari aktivitas perjudian, meskipun telah jatuh tempo, utang tersebut tidak memberikan hak bagi kreditor untuk melakukan penagihan. Hal ini disebabkan karena sekalipun Debitor secara moral berkewajiban membayar, Kreditor tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan. Dengan demikian, utang yang timbul dari perjanjian semacam itu tidak dapat dijadikan dasar pengajuan pernyataan pailit oleh Kreditor.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyatakan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Majelis Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih yaitu Para Pemohon Pailit karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU yang menyatakan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Majelis Hakim telah mampu membuktikan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

Majelis Hakim pada tingkat pertama selanjutnya mempertimbangkan mengenai syarat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana terkait pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) tidak terpenuhi karena berdasarkan Pasal 7 Perjanjian KSO menyebutkan perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan secara otomatis menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi apabila pengadaan/pelelangan yang tidak dimenangkan oleh KSO. Jika dikaitkan dengan utang Termohon Pailit, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah kerja sama ini masih masih berjalan atau tidak karena perjanjian ini semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya pengadaan atau pelelangan yang dimenangkan oleh Termohon Pailit. Dengan adanya fakta bahwa ada masalah yang belum terselesaikan yang menyebabkan putusnya hubungan kontrak dengan PLN dan Pihak BRI menahan dana karena masih menunggu adanya penyelesaian antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan bahwa syarat adanya fakta ada keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat syarat materiil permohonan pernyataan pailit dalam kasus *a quo* tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yaitu karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sehingga Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan permohonan kepailitan ditolak.

Pemohon Pailit selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn. Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menyatakan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn dengan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan menyatakan *Judex Facti* yang mempertimbangkan tentang tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU karena tidak adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah telah salah dalam menerapkan hukum sebab pembayaran utang oleh Termohon Kasasi tidak dapat digantungkan pada pembayaran dari pihak lain kecuali jika adanya keadaan kahar sehingga pada akhirnya cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk menyatakan Termohon Pailit adalah pailit.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pandangan hukum mengenai pemenuhan salah satu syarat kumulatif yaitu terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Namun, secara keseluruhan, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *Jo.* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-

Pailit/2023 memiliki *ratio decidendi* yang kurang tepat mengenai pemenuhan syarat kumulatif permohonan pailit jika ditinjau berdasarkan UU KPKPU.

UU KPKPU telah memberikan batasan mengenai yang dimaksud dengan Debitor dan Debitor Pailit. Debitor adalah orang baik orang perseorangan dan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. (Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU)

Berdasarkan uraian di atas, *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit berdasarkan alat bukti Akta Perjanjian Kemitraan KSO Nomor 04, 05, dan 06 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erwansyah adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya KSO juga seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara yang menyatakan persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Selanjutnya, kedudukan KSO yang seharusnya sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) juga diamini oleh Ahli Hukum Yahya Harahap yang menyatakan KSO merupakan suatu proyek yang bentuknya hampir sama dengan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1618-1652 KUHPerdara. (M. Yahya, *Loc.Cit.*)

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KSO memang seharusnya dikategorikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara sehingga KSO yang merupakan suatu objek perjanjian (hal tertentu) tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan adanya kondisi tidak terpenuhinya KSO yang merupakan suatu objek perjanjian (hal tertentu) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Debitor yang berkedudukan sebagai Termohon Pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, maka *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit dan harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi syarat kumulatif permohonan pailit adalah kurang tepat.

*Ratio Decidendi* terkait Pemenuhan Syarat Kumulatif Permohonan Kepailitan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 ditinjau berdasarkan Teori Badan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Interpretasi Hukum

Teori Badan Hukum memandang perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dan mengasumsikan terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik (pemegang saham) dan entitas perusahaan itu sendiri. (Taqiyuddin Kadir, 2007) Berdasarkan teori badan hukum, suatu badan hukum merupakan suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik perusahaan. Bahkan suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dari pemiliknya.

Badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau negara. Badan hukum merupakan suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. (Dina Septiarrestu,

*Loc.Cit.*) Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil atau tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

*Ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus- Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit berdasarkan alat bukti Akta Perjanjian Kemitraan KSO Nomor 04, 05, dan 06 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erwansyah adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selanjutnya KSO juga seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPerduta yang menyatakan persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Selanjutnya, kedudukan KSO yang seharusnya sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) juga diamini oleh Ahli Hukum Yahya Harahap yang menyatakan KSO merupakan suatu proyek yang bentuknya hampir sama dengan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1618-1652 KUHPerduta. (Pendapat M. Yahya, *Loc.Cit.*)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 1618 KUHPerduta sehingga berdasarkan Teori Badan Hukum, KSO yang merupakan suatu objek perjanjian tidak dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum atau sebagai suatu entitas bisnis yang melakukan pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dan entitas badan hukum itu sendiri serta tidak merupakan personifikasi yang memiliki karakter tersendiri. Dengan demikian, jika direlevansikan dengan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO dapat berkedudukan sebagai Termohon Pailit adalah kurang tepat jika ditinjau berdasarkan Teori Badan Hukum sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan adanya kondisi tidak terpenuhinya KSO yang merupakan suatu objek perjanjian (hal tertentu) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Debitor yang berkedudukan sebagai Termohon Pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, maka *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *Jo.* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit dan harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi syarat kumulatif permohonan pailit adalah kurang tepat.

Hakim pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan interpretasi hukum dengan tujuan untuk memperjelas makna dalam suatu norma hukum untuk menyelesaikan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputusnya. Walau pada praktiknya hakim diperbolehkan untuk melakukan interpretasi hukum, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari atau tidak boleh dilakukan, antara lain interpretasi hukum tidak didasarkan pada asumsi tanpa dasar hukum yang kuat, Interpretasi hukum yang tidak didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dan metode interpretasi hukum yang benar dan tepat dapat berimplikasi pada terciptanya kondisi ketidakpastian hukum. (Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Loc.Cit.*)

Berdasarkan uraian di atas, *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus- Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit berdasarkan alat bukti Akta Perjanjian Kemitraan KSO Nomor 04, 05, dan 06 tertanggal 12 Juni 2015 yang



dibuat dihadapan Notaris Erwansyah adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selanjutnya KSO juga seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPerduta yang menyatakan persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Selanjutnya, kedudukan KSO yang seharusnya sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) juga diamini oleh Ahli Hukum Yahya Harahap yang menyatakan KSO merupakan suatu proyek yang bentuknya hampir sama dengan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1618-1652 KUHPerduta.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dikaitkan dengan kedudukan KSO yang merupakan wadah bagi para pihak yang dilandasi oleh perjanjian atau kesepakatan untuk mencapai kepentingan tertentu dan merupakan bentuk kerja sama dengan suatu perjanjian dimana para pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan, ditinjau dengan Teori Interpretasi Hukum, KSO seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai Termohon Pailit karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU yang menyatakan Debitor adalah orang baik orang perseorangan dan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan karena KSO pada kenyataannya bukan merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer, firma, ataupun badan hukum perseroan terbatas namun berkedudukan sebagai objek hal tertentu dalam suatu perjanjian kerja sama yang dalam hal ini adalah Perjanjian KSO.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KSO memang seharusnya dikategorikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 1618 KUHPerduta sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Merujuk pada Teori Interpretasi Hukum direlevansikan dengan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO dapat berkedudukan sebagai Termohon Pailit adalah kurang tepat. Interpretasi hukum terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU yang dilakukan oleh Majelis Hakim seharusnya tidak perlu dilakukan karena berdasarkan interpretasi gramatikal yang menafsirkan kata per kata dalam undang-undang sesuai dengan ketentuan kaidah bahasa dan kaidah hukum, ketentuan tersebut sudah memiliki kejelasan hukum dan tidak bersifat multitafsir sehingga KSO tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU serta adanya dalil *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tentang tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU karena kewajiban Termohon Pailit tidak dapat digantungkan pada pembayaran pihak lain, kecuali hal yang dapat dinilai sebagai *overmacht*/kahar juga kurang tepat karena dengan tidak terpenuhinya KSO sebagai Debitor yang berkedudukan sebagai Termohon Pailit, maka syarat akumulatif permohonan pailit secara serta merta juga tidak akan terpenuhi. Dengan demikian, *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus- Pailit/2023 adalah kurang tepat jika ditinjau dengan Teori Interpretasi Hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan adanya kondisi tidak terpenuhinya KSO yang merupakan suatu objek perjanjian (hal tertentu) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Debitor yang berkedudukan sebagai Termohon Pailit sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU serta adanya dalil *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tentang tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU karena kewajiban Termohon Pailit tidak dapat digantungkan pada pembayaran pihak lain, kecuali hal yang dapat dinilai sebagai *overmacht*/kahar juga kurang tepat karena dengan tidak terpenuhinya KSO sebagai Debitor yang berkedudukan sebagai Termohon Pailit, maka syarat akumulatif permohonan pailit secara serta merta juga tidak akan terpenuhi.” Dengan demikian, *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *Jo.* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan KSO sebagai Termohon Pailit dan harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi syarat kumulatif permohonan pailit adalah kurang tepat.

## KESIMPULAN

*Ratio decidendi* terkait kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit beserta pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *juncto* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 berdasarkan UU KPKPU adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara yang menyatakan persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya sehingga kedudukan KSO tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU. Selanjutnya, KSO yang merupakan suatu objek perjanjian (hal tertentu) tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Debitor sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU dan tidak memenuhi syarat kumulatif permohonan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sehingga secara keseluruhan, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn *Jo.* Putusan MA Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 memiliki *ratio decidendi* yang kurang tepat.

## REFERENSI

- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Loc.Cit.*  
Dina Septiarrestu, *Loc.Cit.*  
Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 4.  
Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 13.  
Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 6.  
Maria S.W. Soemardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 17.  
M. Yahya, *Loc.Cit.*  
Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008), hlm. 27.  
Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 97.  
Taqiyuddin Kadir, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas melalui Derivative Action (Gugatan Derivatif) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014, hlm. 33.

- Vanessa Virgonia, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Badan Usaha Joint Operation yang Pailit terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2020, hlm. 1.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18